



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 28 Maret 1958 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kutuwates Rt.008, Rw.010 Desa
Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Notaris ;
Pendidikan : S – 3 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum
bernama DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, SH. Advokat dan Konsultan
Hukum, yang beralamat di Dk. Krenekan, Ds. Klepu, Kec. Ceper Kab. Klaten,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Mei
2014, Nomor 58/PID/2014/ PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan,
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 April 2014,
Nomor 23/Pid.B/2014/PN.SLMN. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 8 Januari 2014 No. Reg. Perk. : PDM- 02 /SLMAN/01/2014
Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan
dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, pada tanggal 16 Juli 2004 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** Di Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, menghadap Notaris /PPAT TUTI ELTIATI, SH. dengan tujuan mohon agar Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Membuatkan Akte Hibah dan Surat Pernyataan/Keterangan Hibah.

Pada saat Terdakwa datang ke Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Terdakwa dengan membawa dan menyerahkan surat-surat berupa Sertifikat Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH.MM.MH.PHD.** (masing-masing foto copy beserta aslinya) yang akan dipergunakan untuk lampiran pembuatan Akte Hibah sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 seluas 318 m2 yang meliputi pula semua dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya tanpa kecuali yang terletak di desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH.MM.MH.PHD.**, untuk dihibahkan kepada anak-anak kandungnya yang bernama **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI.**

Bahwa sebagai syarat sahnya lampiran pembuatan Akte Hibah tersebut, terdakwa telah menyerahkan surat-surat antara lain sebagai berikut :

- Surat Pernyataan /Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh **Ny. HETTY MURWATI, SH.MM.MH.PHD.**, tertanggal 16 Juli 2004, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dengan persetujuan terdakwa sebagai pemohon.

Halaman 2 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP pemberi Hibah **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** dan penerima Hibah **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI** dan **SUKAMTO**, kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Foto copy Akte Nikah **SUKAMTO** dengan **Ny. HETTY MURWATI, SH.MM.MH.PHD.** yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Gede, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan kerelaan Hibah Bapak Sukamto tertanggal 16 Juli 2004.
- Surat Pernyataan Pembetulan Nama.
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama **DONA RAKHMAWATI** dan Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama **DONI NUGRAHAWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Foto copy Kartu Keluarga H. **SUKAMTO, SH.** Nomor : 243/IV/Sin/764/93, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan **DONA RAKHMAWATI Cs** tertanggal 16 Juli 2004 sebagai calon penerima Hak Atas tanah SHM Nomor : 2844/Sinduadi.
- PBB tahunan.
- Surat Pengantar yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**

Bahwa setelah semua syarat-syarat dokumen tersebut diatas ditanda tangani para pihak, yakni **H. SUKAMTO, HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD, DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI** kemudian oleh terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** diserahkan kembali kepada **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dan oleh **Notaris/ PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dicocokkan dengan aslinya, setelah semuanya cocok dengan aslinya kemudian oleh **Notaris/ PPAT TUTI ELTIATI, SH** diproses penandatanganan untuk diterbitkan Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 sesuai dengan permintaan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**

Bahwa setelah terbit Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 tersebut, kemudian dipergunakan untuk proses balik nama ke Kantor BPN Kabupaten Sleman terhadap tanah Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.,** telah dibalik nama menjadi atas nama **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI,** sedangkan tanah tersebut merupakan harta gono gini antara

Halaman 3 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **H. SUKAMTO , SH** dengan **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD (terdakwa)** yang belum dibagi waris, sehingga salah satu **ahli waris dari almarhum H. SUKAMTO** yaitu saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN , SE. SH.** selaku ahli waris sah dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** yang merasa turut berhak / ikut memiliki atas seluruh harta gono gini milik almarhum **H. SUKAMTO, SH.** ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum dibagi waris kepada anak anak kandungnya merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penelitian secara cermat , ternyata ketika terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** mengajukan penerbitan Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 di Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** pada tanggal 16 Juli 2004, telah melampirkan surat-surat palsu atau surat-surat yang isinya dipalsukan, yaitu sebagai berikut :

- Foto copy Akte Nikah Nomor : 605/96/XI/1983 tanggal 23 Nopember 1983,
Yang benar adalah : Nomor : 605/96/XI/1988 tanggal 23 Nopember 1988.
- Foto copy KTP atas nama **DONA RAKHMAWATI**, lahir di Surabaya, tanggal 19 Desember 1984, alamat Gedongkuning Nomor 43 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun, Kotagede Kodya Yogyakarta , Agama Islam, Golongan darah B,

Yang benar adalah :

Nama : **DONA RAKHMAWATI**, tempat /tgl. lahir Surabaya, tanggal 19 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Kutu Wates Rt 008 Rw 010 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Golongan darah B.

- Foto copy KTP atas nama **DONI NUGRAHAWATI**, lahir di Surabaya, tanggal 19 Desember 1984, alamat Gedongkuning Nomor 43 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun, Kotagede Kodya Yogyakarta , Agama Islam, Golongan darah B,

Yang benar adalah :

Nama : **DONI NUGRAHAWATI**, tempat /tgl. lahir Surabaya, tanggal 19 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Kutu Wates Rt 008 Rw 010 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Golongan darah B.

- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama **DONI NUGROHOWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh Notaris / PPAT **TUTI ELTIATI, SH.**

Yang benar adalah :

Halaman 4 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1990 tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh Notaris / PPAT TUTI ELTIATI, SH.

Yang benar adalah :

Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1990 tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** tersebut , saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN, SE. SH** bersama kakak kandungnya (**saksi RATNA MONIKA**) menderita kerugian berupa seluruh harta warisan dari ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum pernah dibagi waris , tetapi saat ini oleh terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** telah dialihkan menjadi atas nama anak-anak dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** hasil perkawinan dengan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** yang bernama **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP.**

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, pada tanggal 16 Juli 2004 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, bertempat di Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** Di Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman,

Halaman 5 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Notaris /PPAT TUTI ELTIATI, SH. Dengan tujuan mohon agar Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Membuatkan Akte Hibah dan Surat Pernyataan/Keterangan Hibah.

Pada saat Terdakwa datang ke Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Terdakwa dengan membawa dan menyerahkan surat-surat berupa Sertifikat Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.** (masing-masing foto copy beserta aslinya) yang akan dipergunakan untuk lampiran pembuatan Akte Hibah sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 seluas 318 m2 yang meliputi pula semua dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya tanpa kecuali yang terletak di desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, untuk dihibahkan kepada anak-anak kandungnya yang bernama **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI.**

Bahwa sebagai syarat sahnya lampiran pembuatan Akte Hibah tersebut, terdakwa telah menyerahkan surat-surat antara lain sebagai berikut :

- Surat Pernyataan /Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, tertanggal 16 Juli 2004, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dengan persetujuan terdakwa sebagai pemohon :
- Foto copy KTP pemberi Hibah **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** dan penerima Hibah **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI dan SUKAMTO**, kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Foto copy Akte Nikah **SUKAMTO dengan Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.** yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Gede, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan kerelaan Hibah Bapak Sukamto tertanggal 16 Juli 2004.
- Surat Pernyataan Pembetulan Nama.
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama **DONA RAKHMAWATI** dan Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama **DONI NUGRAHAWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**

Halaman 6 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga H. SUKAMTO, SH. Nomor : 243/IV/Sin/764/93, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan **DONA RAKHMAWATI Cs** tertanggal 16 Juli 2004 sebagai calon penerima Hak Atas tanah SHM Nomor : 2844/Sinduadi.
- PBB tahunan.
- Surat Pengantar yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**

Bahwa setelah semua syarat-syarat dokumen tersebut diatas ditanda tangani para pihak, yakni **H. SUKAMTO, HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD, DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI** kemudian oleh terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** diserahkan kembali kepada **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dan oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dicocokkan dengan aslinya, setelah semuanya cocok dengan aslinya kemudian oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH** diproses penandatanganan untuk diterbitkan Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 sesuai dengan permintaan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**

Bahwa setelah terbit Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 tersebut, kemudian dipergunakan untuk proses balik nama ke Kantor BPN Kabupaten Sleman terhadap tanah Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, telah dibalik nama menjadi atas nama **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI**, sedangkan tanah tersebut merupakan harta gono gini antara almarhum **H. SUKAMTO , SH** dengan **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD (terdakwa)** yang belum dibagi waris, sehingga salah satu **ahli waris dari almarhum H. SUKAMTO** yaitu saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN , SE.SH.** selaku ahli waris sah dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** yang merasa turut berhak / ikut memiliki atas seluruh harta gono gini milik almarhum **H. SUKAMTO, SH.** ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum dibagi waris kepada anak anak kandungnya merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penelitian secara cermat , ternyata ketika terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** mengajukan penerbitan Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 di Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** pada tanggal 16 Juli 2004, telah melampirkan surat-surat palsu atau surat-surat yang isinya dipalsukan, yaitu sebagai berikut:

- Foto copy Akte Nikah Nomor : 605/96/XI/1983 tanggal 23 Nopember 1983,
Yang benar adalah : Nomor : 605/96/XI/1988 tanggal 23 Nopember 1988.

Halaman 7 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP atas nama **DONA RAKHMAWATI**, lahir di Surabaya, tanggal 19 Desember 1984, alamat Gedongkuning Nomor 43 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun, Kotagede Kodya Yogyakarta , Agama Islam, Golongan darah B,

Yang benar adalah :

Nama : **DONA RAKHMAWATI**, tempat /tgl. lahir Surabaya, tanggal 19 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Kutu Wates Rt 008 Rw 010 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Golongan darah B.

- Foto copy KTP atas nama **DONI NUGRAHAWATI**, lahir di Surabaya, tanggal 19 Desember 1984, alamat Gedongkuning Nomor 43 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun, Kotagede Kodya Yogyakarta , Agama Islam, Golongan darah B,

Yang benar adalah :

Nama : **DONI NUGRAHAWATI**, tempat /tgl. lahir Surabaya, tanggal 19 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Kutu Wates Rt 008 Rw 010 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Golongan darah B.

- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh Notaris / PPAT TUTI ELTIATI, SH.

Yang benar adalah :

Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1990 tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh Notaris / PPAT TUTI ELTIATI, SH.

Yang benar adalah :

Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1990 tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** tersebut , saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN, SE. SH** bersama kakak kandungnya (**saksi RATNA MONIKA**) menderita kerugian berupa seluruh harta

Halaman 8 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum pernah dibagi waris , tetapi saat ini oleh terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** telah dialihkan menjadi atas nama anak-anak dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** hasil perkawinan dengan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** yang bernama **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (2) KUHP.**

ATAU .

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, pada tanggal 16 Juli 2004 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabutaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** Di Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, menghadap Notaris / PPAT TUTI ELTIATI, SH. Dengan tujuan mohon agar Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Membuatkan Akte Hibah dan Surat Pernyataan/Keterangan Hibah.

Pada saat Terdakwa datang ke Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Terdakwa dengan membawa dan menyerahkan surat-surat berupa Sertifikat Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH.MM.MH.PHD.** (masing-masing foto copy beserta aslinya) yang akan dipergunakan untuk lampiran pembuatan Akte Hibah sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 seluas 318 m2 yang meliputi pula semua dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya tanpa kecuali yang terletak di desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, untuk dihibahkan

Halaman 9 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaak-anak kandungnya yang bernama **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI**.

Bahwa sebagai syarat sahnya lampiran pembuatan Akte Hibah tersebut, terdakwa telah menyerahkan surat-surat antara lain sebagai berikut :

- Surat Pernyataan /Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**,tertanggal 16 Juli 2004, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dengan persetujuan terdakwa sebagai pemohon.
- Foto copy KTP pemberi Hibah **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** dan penerima Hibah **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI dan SUKAMTO**, kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Foto copy Akte Nikah **SUKAMTO** dengan **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.** yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Gede, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan kerelaan Hibah Bapak Sukamto tertanggal 16 Juli 2004.
- Surat Pernyataan Pembetulan Nama.
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama **DONA RAKHMAWATI** dan Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama **DONI NUGRAHAWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Foto copy Kartu Keluarga H. **SUKAMTO, SH.** Nomor : 243/IV/Sin/764/93, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan **DONA RAKHMAWATI Cs** tertanggal 16 Juli 2004 sebagai calon penerima Hak Atas tanah SHM Nomor : 2844/Sinduadi.
- PBB tahunan.
- Surat Pengantar yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**

Bahwa setelah semua syarat-syarat dokumen tersebut diatas ditanda tangani para pihak, yakni **H. SUKAMTO, HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD, DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI** kemudian oleh terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** diserahkan kembali kepada **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dan oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dicocokkan dengan aslinya, setelah semuanya cocok dengan aslinya kemudian oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH** diproses penandatanganan untuk diterbitkan Akte Hibah

Halaman 10 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 sesuai dengan permintaan terdakwa
HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.

Bahwa setelah terbit Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 tersebut, kemudian dipergunakan untuk proses balik nama ke Kantor BPN Kabupaten Sleman terhadap tanah Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, telah dibalik nama menjadi atas nama **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI**, sedangkan tanah tersebut merupakan harta gono gini antara almarhum **H. SUKAMTO , SH** dengan **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD (terdakwa)** yang belum dibagi waris, sehingga salah satu ahli waris dari almarhum **H. SUKAMTO** yaitu saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN , SE. SH.** selaku ahli waris sah dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** yang merasa turut berhak / ikut memiliki atas seluruh harta gono gini milik almarhum **H. SUKAMTO, SH.** ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum dibagi waris kepada anak-anak kandungnya merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penelitian secara cermat , ternyata ketika terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** mengajukan penerbitan Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 di Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** pada tanggal 16 Juli 2004, telah melampirkan surat-surat palsu atau surat-surat yang isinya dipalsukan, yaitu sebagai berikut:

- Foto copy Akte Nikah Nomor : 605/96/XI/1983 tanggal 23 Nopember 1983,
Yang benar adalah : Nomor : 605/96/XI/1988 tanggal 23 Nopember 1988.
- Foto copy KTP atas nama **DONA RAKHMAWATI**, lahir di Surabaya, tanggal 19 Desember 1984, alamat Gedongkuning Nomor 43 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun, Kotagede Kodya Yogyakarta , Agama Islam, Golongan darah B,
Yang benar adalah :
Nama : **DONA RAKHMAWATI**, tempat /tgl. lahir Surabaya, tanggal 19 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Kutu Wates Rt 008 Rw 010 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Golongan darah B.
- Foto copy KTP atas nama **DONI NUGRAHAWATI**, lahir di Surabaya, tanggal 19 Desember 1984, alamat Gedongkuning Nomor 43 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Rejowinangun, Kotagede Kodya Yogyakarta , Agama Islam, Golongan darah B,

Yang benar adalah :

Halaman 11 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **DONI NUGRAHAWATI**, tempat / tgl. lahir Surabaya, tanggal 19 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Kutu Wates Rt 008 Rw 010 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Golongan darah B.

- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh Notaris / PPAT TUTI ELTIATI, SH.

Yang benar adalah :

Kutipan Akte Kelahiran nomor 1503/1990 tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1985 tanggal 10 Pebruari 1985 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya kemudian dilegalisir oleh Notaris / PPAT TUTI ELTIATI, SH.

Yang benar adalah :

Kutipan Akte Kelahiran nomor 1506/1990 tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONI NUGROHOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** tersebut , saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN, SE. SH** bersama kakak kandungnya (**saksi RATNA MONIKA**) menderita kerugian berupa seluruh harta warisan dari ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum pernah dibagi waris , tetapi saat ini oleh terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** telah dialihkan menjadi atas nama anak-anak dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** hasil perkawinan dengan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** yang bernama **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 266 ayat (2) KUHP.**

ATAU.

KEEMPAT. :

Bahwa ia terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, pada tanggal 16 Juli 2004 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping

Halaman 12 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Kantor **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** Di Jalan Godean KM. 4 Nomor 14 Dusun Kajor desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, menghadap Notaris / PPAT TUTI ELTIATI, SH. Dengan tujuan mohon agar Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Membuatkan Akte Hibah dan Surat Pernyataan/Keterangan Hibah.

Pada saat Terdakwa datang ke Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH. Terdakwa dengan membawa dan menyerahkan surat-surat berupa Sertifikat Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.** (masing-masing foto copy beserta aslinya) yang akan dipergunakan untuk lampiran pembuatan Akte Hibah sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 seluas 318 m2 yang meliputi pula semua dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya tanpa kecuali yang terletak di desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, untuk dihibahkan kepada anak-anak kandungnya yang bernama **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI.**

Bahwa sebagai syarat sahnya lampiran pembuatan Akte Hibah tersebut, terdakwa telah menyerahkan surat-surat antara lain sebagai berikut :

- Surat Pernyataan /Keterangan Hibah yang ditanda tangani oleh **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, tertanggal 16 Juli 2004, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.** dengan persetujuan terdakwa sebagai pemohon.
- Foto copy KTP pemberi Hibah **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** dan penerima Hibah **DONA RAKHMAWATI dan DONI NUGRAHAWATI** dan **SUKAMTO**, kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**

Halaman 13 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akte Nikah **SUKAMTO** dengan **Ny. HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.** yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Gede, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan kerelaan Hibah Bapak Sukamto tertanggal 16 Juli 2004.
- Surat Pernyataan Pembetulan Nama.
- Foto copy Kutipan Akte Kelahiran **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI** kemudian dilegalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Foto copy Kartu Keluarga H. **SUKAMTO, SH.** Nomor : 243/IV/Sin/764/93, kemudian di legalisir oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**
- Surat Pernyataan **DONA RAKHMAWATI Cs** tertanggal 16 Juli 2004 sebagai calon penerima Hak Atas tanah SHM Nomor : 2844/Sinduadi.
- PBB tahunan.
- Surat Pengantar yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, SH.**

Bahwa setelah terbit Akte Hibah Nomor : 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 tersebut, kemudian dipergunakan untuk proses balik nama ke Kantor BPN Kabupaten Sleman terhadap tanah Hak milik Nomor : 2844/Sinduadi, gambar situasi tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 2739/1993 dengan tanah seluas 318 m2 dari atas nama pemegang Hak **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD.**, telah dibalik nama menjadi atas nama **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI**, sedangkan tanah tersebut merupakan harta gono gini antara almarhum **H. SUKAMTO , SH** dengan **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD (terdakwa)** yang belum dibagi waris, sehingga salah satu ahli waris dari almarhum **H. SUKAMTO** yaitu saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN , SE.SH.** selaku ahli waris sah dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** yang merasa turut berhak / ikut memiliki atas seluruh harta gono gini milik almarhum **H. SUKAMTO, SH.** ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum dibagi waris kepada anak anak kandungnya merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** tersebut , saksi pelapor **HERMAN HARI RUSTAMAN, SE. SH** bersama kakak kandungnya (**saksi RATNA MONIKA**) menderita kerugian berupa seluruh harta warisan dari ayah kandungnya (**almarhum H. SUKAMTO , SH.**) yang belum pernah dibagi waris , tetapi saat ini oleh terdakwa **HETTY MURWATI, SH. MM. MH. PHD** telah dialihkan menjadi atas nama anak-anak dari almarhum **H. SUKAMTO , SH.** hasil perkawinan dengan terdakwa **HETTY MURWATI, SH.**

Halaman 14 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. MH. PHD yang bernama **DONA RAKHMAWATI** dan **DONI NUGRAHAWATI**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 1 April 2014, No. Reg. Perk. : PDM- /SLMAN/ 03/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HETTY MURWATI, SH., MM., MH., PHD.** bersalah melakukan tindak pidana “ **menggunakan surat palsu** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HETTY MURWATI, SH., MM., MH., PHD.** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Kutipan Akta Nikah ASLI untuk Istri Nomor : 605/96/XI/88, tanggal 23 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi,
 - 2). Kutipan Akta Kelahiran ASLI nomor. 1506/1990, tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama **DONA RAKHMAWATI** yang lahir di Surabaya pada tanggal 19 Desember 1989.
 - 3). Kutipan Akta Kelahiran ASLI nomor. 1503/1990, tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama **DONI NUGRAHAWATI** yang lahir di Surabaya pada tanggal 19 Desember 1989
 - 4). Kartu Tanda Penduduk (KTP)ASLI,atas nama **DONA RAKHMAWATI**
 - 5). Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI, atas nama **DONI NUGRAHAWATI.**

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 6). 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli nomor : 2719/JS/1976 atas nama **RATNA MONIKA,**
- 7). 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli nomor : 7887/1979 atas nama **HERMAN HARIRUSTAMAN,**

Dikembalikan kepada saksi Herman Hari Rustaman.

- 8). 1 (satu) bendel foto copy surat-surat Warkah Hibah dan Akta Hibah nomor : 501/2004, tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT **NY. TUTI ELTIATI, SH.**

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 7 April 2014, Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HETTY MURWATI, SH., MM., MH., PHD.** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan akta otentik yang mencantumkan keterangan palsu “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HETTY MURWATI, SH., MM., MH., PHD. dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Kutipan Akta Nikah ASLI untuk Istri Nomor : 605/96/XI/88, tanggal 23 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi,
 - 2). Kutipan Akta Kelahiran ASLI nomor 1506/1990, tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONA RAKHMAWATI yang lahir di Surabaya pada tanggal 19 Desember 1989.
 - 3). Kutipan Akta Kelahiran ASLI nomor 1503/1990, tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama DONI NUGRAHAWATI yang lahir di Surabaya pada tanggal 19 Desember 1989
 - 4). Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI, atas nama DONA RAKHMAWATI
 - 5). Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI, atas nama DONI NUGRAHAWATI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 6). 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli nomor.: 2719/JS/1976 atas nama RATNA MONIKA,
- 7). 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli nomor.: 7887/1979 atas nama HERMAN HARI RUSTAMAN,

Dikembalikan kepada saksi Herman Hari Rustaman.

- 8). 1 (satu) bendel foto copy surat-surat Warkah Hibah dan Akta Hibah nomor : 501/2004, tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT NY. TUTI ELTIATI, SH.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid.B/2014/PN.Slmn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 28 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2014, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 April 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Pebruari 2014, Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **HETTY MURWATI, SH.MM.MH.PHD** tersebut diatas;
2. Memerintahkan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara pidana dengan Register Nomor **23/Pid.B/2014/PN.SLMN** atas nama terdakwa **HETTY MURWATI, SH.MM.MH.PHD**;
3. Menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan tersebut masih kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, khususnya bagi diri saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi diri saksi korban yang tidak lain adalah sebagai ahliwaris dari Almarhum H. Sukanto (Suami Terdakwa) yang

Halaman 17 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah kandung dari saksi korban Herman Hari Rustaman dan saksi Ratna Monika ;

- Bahwa dengan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari apa apa yang telah disampaikan dalam tuntutan dan bukan merupakan hal-hal yang baru, dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 April 2014, Nomor 23/Pid.B/2013/PN.Sltn., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini untuk tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa dijatuhi putusan dengan masa percobaan, maka kepada terdakwa tidak usah menjalani hukuman tersebut kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 April 2014, Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Sltn., yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat bunyi pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 18 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 April 2014 Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Slmn., yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **18 AGUSTUS 2014** oleh SRI MURYANTO, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SONHAJI, SH dan DINA KRISNAYATI, SH sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua,

1. SONHAJI, SH

SRI MURYANTO, SH. MH

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH

Halaman 19 dari 19 perkara Nomor 58/PID/2014/PT YYK.